

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil analisa diatas. Ditemukan fakta dan kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana pencurian motor di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada namun masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketidak-efisienan prosedur dan pelaksanaan kegiatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong Sidoarjo yaitu kurangnya fasilitas yang memadai, hal ini ditunjukkan dengan minimnya kegiatan keagamaan khusus untuk warga binaan yang beragama buddha, dan hindu.
2. Masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong Sidoarjo, diantaranya *overcapacity* pada lembaga pemasyarakatan kelas i Porong Sidoarjo, minimnya sarana dan prasarana penunjang pembinaan, kurangnya jumlah petugas pembinaan, kurangnya kompetensi petugas pemasyarakatan serta waktu pembinaan yang singkat. Upaya yang dilakukan petugas adalah dengan bekerjasama dengan instansi lain, pengadaan peralatan dan perlengkapan pembinaan, serta perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada, mediasi dan negoisasi dengan pemerintah pusat terkait dana, melakukan upaya peningkatan kualitas petugas pembinaan.

B. Saran

Berdasar kesimpulan diatas, berikut saran yang mungkin dapat dilakukan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong Sidoarjo untuk menanggulangi kendala dan permasalahan yang ada:

1. Pada proses pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong Sidoarjo dapat bekerja sama dnegan dinas atau Lembaga terkait untuk mengajukan kegiatan keagamaan khusus bagi semua agama agar pembinaan spiritual dapat tepat sasaran dan lebih efektif.
2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong Sidoarjo dapat lebih memaksimalkan lagi sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong Sidoarjo, menambah jumlah petugas, meningkatkan kualitas petugas melalui seminar, pelatihan dll serta meningkatkan partisipasi narapidana dalam hal pembinaan. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong Sidoarjo dapat melakukan penyuluhan kesadaran hukum di wilayah-wilayah yang beresiko tinggi terhadap tindak pidana pencurian motor.